



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Nomor SOP	: 530 / 01 / DPPESDM	
Tanggal Pembuatan	: 1 Juli 2021	
Tanggal Revisi	: Juli 2021	
Tanggal Efektif	: 5 Juli 2021	
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT  Dr. SYARIF KAMARUZAMAN, M.Si. Pembina Utama Muda NIP.19660921 198603 1 004	
BIDANG PERINDUSTRIAN	Judul SOP	IZIN USAHA INDUSTRI
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Yang Telah Diubah Dengan Undang - Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko5. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Struktur Organisasi Pemerintah Daerah2. Memahami Peraturan Tentang Perizinan Bidang Perindustrian3. Memahami Administrasi dan Teknis Perizinan Perindustrian4. Memiliki Kemampuan Operasional Komputer, Aplikasi OSS dan Aplikasi SIINAS	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ul style="list-style-type: none">- SOP Surat Masuk- SOP Surat Keluar- SOP Surat Perintah Tugas	Perangkat Komputer Alat Tulis Kantor Dokumen Kelengkapan	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan	
<ul style="list-style-type: none">- Jika Pelaku Usaha Tidak Melakukan Verifikasi Teknis, Izin Usaha Industri tidak berlaku efektif dan Tidak Dapat Melakukan Kegiatan Produksi Komersial	<ol style="list-style-type: none">1. Buku agenda surat masuk dan surat keluar2. Disimpan sebagai data elektronik	

S O P : IZIN USAHA INDUSTRI

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan							Mutu Baku			Keterangan			
		Pemohon	OSS	SIINAS	Operator	Kasi Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri	Kepala Bidang Perindustrian	Tim Teknis	Kepala Dinas	Persyaratan /Kelengkapan	Waktu		Output		
1.	Pemohon Mengajukan Izin Usaha Industri											Akun OSS		Izin Usaha Industri Belum Efektif	
2.	Pemohon Mengajukan Verifikasi Teknis												Izin Usaha Industri Belum Efektif	Akun SIINAS	
3.	Memenuhi Syarat Pemenuhan Komitmen awal : 1. Memiliki Akun SIINAS 2. Bagi Perusahaan yang dikecualikan dari Kewajiban Berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana pasal 8 ayat 2, 3 dan 4 Peraturan Menteri Perindustrian No 30 Tahun 2019, Memiliki Surat Keterangan 3. Menyampaikan Data Industri												Akun SIINAS	Notifikasi SIINAS ke Akun SIINAS Dinas Teknis	Peraturan Menteri Perindustrian No 30 Tahun 2019 Pasal 13 poin a, b dan c
4.	Menerima Notifikasi Permohonan Verifikasi Teknis dan Kelengkapan Data Demohon Melalui SIINAS												Berkas Pemohon	Berkas Pemohon	
5.	Membuat Surat Pengantar Kepada Kepala Bidang untuk Penugasan Pelaksanaan Verifikasi Teknis												Berkas Pemohon	Berkas Pemohon	
6.	Disposisi Berkas kepada Kasi Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri												Surat Tugas dan Nota dinas	Surat Tugas dan Nota dinas	
7.	Penugasan Tim Teknis Melaksanakan Verifikasi Teknis												Surat Tugas dan Berkas Pemohon	Surat Tugas dan Berkas Pemohon	
8.	Pelaksanaan Verifikasi Teknis Melalui Pemeriksaan Dokumen												Surat Tugas dan Berkas Pemohon	Surat Tugas dan Berkas Pemohon	
9.	Diperlukan Pemeriksaan Lapangan												Surat Tugas dan Berkas Pemohon	Surat Tugas dan Berkas Pemohon	Peraturan Menteri Perindustrian No 30 Tahun 2019 pasal 20 ayat 5a
10.	Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan												-Surat Tugas dan Berkas Pemohon - Form Pemeriksaan Lapangan	-Surat Tugas dan Berkas Pemohon - Hasil Pemeriksaan	
11.	Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)												Hasil Pemeriksaan	Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	Peraturan Menteri Perindustrian No 30 Tahun 2019 Lampiran I
12.	Melaporkan Hasil Verifikasi Teknis dan Membuat Surat Pengantar Tembusan BAP Verifikasi Teknis ke DPMPSTP Kalbar untuk Ditandatangani oleh Kepala Dinas												- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) - Surat Pengantar Ke DPMPSTP	- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) - Surat Pengantar Ke DPMPSTP	
13.	Memeriksa Kelengkapan Hasil Verifikasi Teknis dan Surat Pengantar Tembusan BAP Verifikasi Teknis ke DPMPSTP Kalbar untuk Ditandatangani oleh Kepala Dinas												Berkas BAP dan Surat Pengantar	Berkas BAP dan Surat Pengantar	
14.	Membuat Persetujuan dan Penandatanganan surat Pengantar Tembusan Hasil BAP												Berkas BAP dan Surat Pengantar	Berkas BAP dan Surat Pengantar	
15.	Memerintahkan Untuk Mengunggah BAP Melalui SIINAS dan Mengirim Tembusan BAP ke DPMPSTP Kalbar												Berkas BAP dan Surat Pengantar	Berkas BAP dan Surat Pengantar	
16.	Penugasan unggah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) melalui SIINAS dan mengirim tembusan ke DPM-PTSP												Berkas BAP dan Surat Pengantar	Berkas BAP dan Surat Pengantar	
17.	Melakukan Unggah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) melalui SIINAS												BAP	BAP SIINAS dan tembusan ke DPMPSTP KALBAR	
18.	SIINAS Mengirim Berita Acara Pemenuhan Komitmen Verifikasi Teknis												BAP	BAP	
19.	SIINAS Menotifikasi OSS Untuk Memverifikasi Hasil Pemenuhan Seluruh Komitmen												Notifikasi SIINAS	Izin Usaha Industri	Jika Seluruh Komitmen Telah Terpenuhi, IUI Berlaku Efektif
20.	OSS Menotifikasi Pemohon Hasil Pengajuan Izin Usaha Industri												Izin Usaha Industri	Izin Usaha Industri	Jika Hasil Verifikasi Teknis Menyatakan Belum Siap, IUI Masih Belum Berlaku Efektif